



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
[PASAL 123, PASAL 124, AYAT (1), PASAL 234 AYAT (1)
HURUF F, PASAL 245 AYAT (1), PASAL 302 AYAT
(1)HURUF F, DAN PASAL 353 AYAT (1) HURUF F]
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI
DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 DESEMBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 123, Pasal 124, ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1) Judiherry Justam
- 2) Chris Siner Key Timu
- 3) Muhammad Zhozin Amirullah

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V)

**Kamis, 15 Desember 2011, Pukul 11.11– 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1) Judilherry Justam
- 2) Chris Siner Key Timu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) A.H. Wakil Kamal

C. Saksi Ahli dari Pemohon:

- 1) Prof. Laica Marzuki
- 2) J. Kristiadi

D. Pemerintah:

- 1) Muallimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 2) Raditya Aji (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 3) Heni Susila Wardaya (Kementerian Pertahanan)
- 4) Chandra (Kementerian Dalam Negeri)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam perkara *judicial review* Nomor 59/PUU-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon, perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami yang datang hari ini adalah Kuasa Hukum saya sendiri, A. H. Wakil Kamal. Kemudian Pemohon Prinsipal yang datang hari ini adalah Judilherry Justam, kemudian Pak Chris Key Timu. Kemudian selanjutnya kami juga membawa dua Ahli, yaitu Prof. Laica Marzuki, kebetulan dari dalam ABN Constitution Centre. Yang kedua adalah Pro ... Dr. J. Kristiadi. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Pemerintah.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemerintah hadir, Yang Mulia. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kanan Saudara Raditya Aji dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kiri Saudara Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian dari sebelah kirinya lagi Saudara Chandra dari Kementerian Dalam Negeri, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Jadi sekarang kita hanya akan mendengar Ahli. Dimohon maju Dr. J. Kristiadi dan Prof. Laica Marzuki untuk mengambil sumpah. Maju, Pak. Pak Kris dengan agama Kristen/Katolik? Katolik. Oke, silakan Pak Kristiadi dulu, Pak Harjono.

6. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Untuk Katolik berjanji, Pak, ya. Silakan dipersiapkan. Begini, ya. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Fadlil, Prof. Laica.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk Prof. Laica dimohon mengikuti kata sumpahnya, dimulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Cukup, terima kasih.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, silakan duduk Pak Kris, Pak Prof. Laica. Baik, pokok perkara saya kira sudah kita tahu semua karena sudah sidang yang ke sekian kalinya, tentu saja Ahli juga sudah diberitahu oleh Pemohon, sehingga sekarang kita langsung saja dengarkan keterangan dari kedua Ahli ini. Nah untuk itu, Prof. Kristiadi silakan Bapak ke podium. Silakan Pemohon, ini apakah mau dipandu dengan pancingan pertanyaan atau langsung saja menjelaskan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Langsung saja, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Langsung saja. Silakan Pak Kris, langsung saja, Pak.

12. AHLI DARI PEMOHON: J. KRISTIADI

Ya. Selamat pagi, Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para hadirin yang terhormat. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi ruang lingkup bidang saya. Dan saya ingin menyampaikan kesaksian saya dengan fokus bagaimana sebetulnya kekuasaan itu seharusnya dikelola.

Atas bahan ini, sebetulnya merupakan pidato saya pada Dies Natalis di Yogyakarta yang ... yang memuat substansi seperti itu, tapi saya hanya ingin memberikan garis pemikiran yang sangat fokus, yaitu mengenai bagaimana seharusnya pengelolaan kekuasaan itu diatur.

Terus, Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Apa yang saya sampaikan sebetulnya juga menjadi perhatian saya dan keprihatinan saya beberapa tahun terakhir ini. Karena saya merasakan bahwa kehidupan politik yang seharusnya mulia, tapi sudah terjebak kepada sesuatu yang sangat dangkal, sehingga kemudian mengabaikan kemuliaan politik itu sendiri. Padahal sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sebetulnya para pendiri negara di dalam rangka pengelolaan negara yang maju dan modern, para pendiri negara sudah memberikan kontribusi yang sangat besar sekali bagi perkembangan bangsa ke depan. Para pendiri negara terdiri dari berbagai macam unsur, bahkan mewakili berbagai macam suku bangsa telah dengan gigih membuat suatu pedoman hidup dan itu semua kita ketahui yang namanya Pancasila.

Thus, bagi saya Pancasila adalah sesuatu yang bisa dijadikan tuntunan bagaimana kita hidup bersama. Dan ini saya kira juga sejalan dengan apa yang pernah dipikirkan oleh para pemikir-pemikir politik pada masa lalu, seperti misalnya Socrates yang juga mengatakan sebetulnya bahwa yang namanya politik itu atau dulu namanya *police*, itu semata-mata bukan perkara kekuasaan, tapi bagaimana keseluruhan sistem kehidupan bersama itu diatur dengan baik. Jadi memang berjuang selama hidupnya bahwa hidup bersama orientasinya adalah manusia, kodrat manusia. Konsekuensi dari keyakinan-keyakinan ini saya kira kita tahu semua bahwa Socrates harus minum racun Hemlock yang disampaikan secara resmi oleh ... dalam cangkir resmi pemerintah dan harus meninggal karena keyakinan itu.

Nah, kemudian Bapak Hakim yang saya muliakan. Bahwa kita di dalam proses perjalanan sejarah kita, kita sudah bisa merasakan. Bahkan nilai-nilai yang kita jadikan sebagai perangkat spiritual untuk bisa menaungi bangsa ini ke depan, tidak ... tidak mudah untuk dilaksanakan. Nah, poin saya adalah mengapa begitu? Karena ternyata yang menghambat dan bahkan melawan nilai-nilai luhur yang dijadikan ... yang menjadikan politik kita mulia dan politik kita bermartabat adalah kekuasaan itu sendiri.

Saya bisa memberikan semacam ilustrasi singkat. Bahwa kalau kita sedikit menoleh ke belakang, perjalanan pemerintahan dan ... dan sistem tata negara kita ini, bagaimana tokoh-tokoh besar Bung Karno dan berikutnya Pak Harto yang sebetulnya juga semula mencintai rakyat dan bangsanya, ternyata dia terjebak kepada kekuasaan, sehingga Pancasila yang menjadi nilai yang luhur ini dijadikan sarana untuk berkuasa. Karena apa? Karena saya kira tingkat percepatan godaan kekuasaan tidak disertai dengan pembangunan sistem, sehingga para penguasa-penguasa ini kemudian terjebak kepada sesuatu yang bisa

menjatuhkan dan menggulung dirinya sendiri. Dan dengan sangat menyesal, tentu kita semua bisa mengatakan bahwa jatuhnya Pak Harto dan jatuhnya Bung Karno karena juga banyak sekali retorika-retorika Pancasila, tetapi implementasi seperti itu sangat ... sangat ... apa ... sangat, sangat, sangat minimum.

Nah, ini saya akan masuk juga sekaligus kepada kenapa bisa begitu? Karena ternyata pergulatan bangsa Indonesia dalam menjinakkan kekuasaan ini, itu juga saya kira sejalan ... bukan saya kira, tapi karena sejarah membuktikan sejalan juga dengan pergulatan manusia-manusia pada umumnya, bagaimana mengerti kekuasaan dan bagaimana bisa menjinakkan kekuasaan ini? *Thus*, itu bisa dimulai kalau yang dari ... yang paling akhir, saya kira ada satu buku yang sangat menarik bagi saya yang ditulis oleh Albert Hirschman.

Orang ini menguraikan ... sebetulnya detailnya ... judulnya *The Passion and the Interests*. Dia menceritakan seperti ini. Bahwa sebetulnya semua gejolak di dunia ini bersumber kepada hasrat, hasrat manusia. Dan hasrat manusia itu di situ terkandung hasrat juga ingin berkuasa, hasrat untuk ... apa ... untuk ... apa ... kekuasaan politik atau kenikmatan ... apa itu ... duniawi, dan lain sebagainya.

Dan dia katakan bahwa ternyata yang namanya hasrat itu, hasrat berkuasa, dikatakan juga hasrat seksual, itu tidak bisa ternyata hanya dikendalikan oleh rasional manusia ... rasio manusia maupun oleh nilai-nilai luhur semata, tidak bisa. Karena apa? Karena hasrat itu memang merupakan bagian dari karakter manusia. Dia memberikan contoh yang sangat ... yang sangat baik dan kemudian dia bisa memecahkan soal itu dengan mengatakan bahwa ternyata yang namanya hasrat, nafsu, bahkan nafsu kejahatan yang sudah irasional, itu hanya bisa dikalahkan dengan nafsu yang lain yang kurang buruk karena nafsu buruk harus dilawan juga nafsu yang agak kurang buruk.

Ada ilustrasi dalam pengantarnya yang saya kira sangat baik bisa memperjelas. Mengatakan bahwa contohnya mudah, seperti perfilman di ... di ... Hollywood. Film di Hollywood bisa menyajikan ... misalnya ada segerombolan *bigot* orang yang memang radikal yang hanya membunuh orang. Karena orang itu berbeda karena hidungnya panjang, kulitnya hitam, atau cokelat, saya ceritakan seperti itu. Orang itu dikejar oleh para *bigot* pembunuh yang ... yang irasional itu untuk dibunuh gara-gara karakter-karakter ciri-ciri fisiknya. Nah, orang yang dibunuh dia katakan, "Oh, dia membawa uang ini ... uang satu tas," dan uang itu kemudian disebar ke belakang. Si pembunuh yang sudah irasional yang ... yang sangat ... apa itu ... kalang kabut ini, kemudian tidak jadi membunuh, tetapi orang itu mengumpulkan duit ya, *ndak* jadi. Hirschman mengatakan ... si Albert Hirschman ini mengatakan, "Mungkin dalam tataran individual kita hanya bisa mengatakan, "Oh, orang itu selamat karena punya duit, ya, yang bisa di ... disebar-sebar." Dan mungkin juga dalam tataran individual, si orang yang mau mengejar, mau membunuh ini mengatakan, "Kenapa mesti membunuh orang kalau saya juga bisa

mendapatkan sesuatu yang bisa juga saya nikmati.” Tapi dia katakan, “Dalam tataran universal, itu menjadi teori bahwa ternyata kegiatan ... kemauan orang untuk membunuh yang irasional pun itu bisa ditaklukkan oleh sesuatu namanya kepentingan *interest* yang kurang buruknya daripada ... apa, nafsu membunuh itu.”

Nah, ini saya kira yang paling ... yang saya baca yang paling baru. Tapi sebenarnya ungkapan-ungkapan mengenai kekuasaan sangat bertebaran di dalam buku-buku, terutama dalam buku-buku filsafat politik. Misalnya ... yang paling kuno misalnya ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan cenderung merusak, *power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely*. Di situ sebetulnya ungkapan ini konon ... saya kira bukan konon, tapi menurut sejarahnya adalah bagaimana sebetulnya ada pujangga yang namanya Lord ... Lord Acton ini memperingatkan (*suara tidak terdengar jelas*) di London karena dia mendengar bahwa pimpinan gereja Katolik akan mempunyai kewenangan yang tidak bisa salah. Dalam sejarah Katolik memang terjadi bahwa pernah gereja Katolik tergoda oleh kekuasaan, sehingga gereja Katolik mengalami apa yang disebut abad kegelapan. Dan saya sudah banyak sekali buku-buku sekarang terbit seperti itu di Gramedia yang membuktikan bahwa lembaga agama, ya toh, yang seharusnya steril dari kekuasaan, tetapi toh tidak bisa mengelakkan diri dari godaan kekuasaan.

Yang ketiga, contoh tiga yang ingin saya sampaikan adalah apa yang dikatakan oleh Rudolf Otto, “Politik itu *tremendum et fascinatum*.” Artinya apa? Artinya mempesona dan sekaligus gem ... menggentarkan. Artinya apa? Kalau orang sudah mempunyai niat untuk berkuasa, ya, dia sebetulnya bisa berbuat sesuatu yang menggetarkan orang lain karena perbuatan itu dilakukan dengan segala macam cara.

Bapak Hakim Mahkamah yang saya muliakan, dengan ilustrasi seperti itu saya sebetulnya ingin menggambarkan bahwa perjuangan melawan kekuasaan itu tidak mudah, perjuangan untuk menaklukkan kekuasaan tidak mudah, perjuangan untuk mengatur kekuasaan tidak mudah. Dan ini saya kira kemudian muncul teori-teori lebih baru dari Montesquieu, bagaimana dia mengatakan bahwa kalau kita mau membangun suatu kekuasaan yang disebutkan yang mempunyai *virtue*, mempunyai nilai, memang harus ada keterampilan. Apa keterampilan itu? Membangun sistem pemisahan kekuasaan, membangun yang kita sebut sekarang *check and balances* tadi. Apa yang disebut ... apa yang disebutkan dalam bukunya *The Spirit of Law* mengatakan, “*Power be stop by power*.” Dia sangat jelas mengatakan itu. Dan itu saya kira sudah menjadi bagian daripada pemahaman banyak kalangan.

Bapak, Ibu, se ... Bapak, Ibu, dan Bapak Hakim yang saya muliakan, selanjutnya saya juga ingin mene ... apa ... menyampaikan bahwa dewasa ini kita sebagai bangsa sebenarnya sudah mengalami sesuatu yang sangat-sangat baik. Kita sudah mempunyai pilihan untuk hidup bersama berdasarkan nilai-nilai hidup yang sudah bisa menjadikan

kita bersama-sama. Dan nilai-nilai itu sebetulnya tertuang juga di dalam suatu apa ... suatu sistem yang kita sebut demokrasi.

Nah, untuk soal is ... soal ini, di mana sebetulnya letak kemuliaan daripada sistem demokrasi? Atau sistem demokrasi terletak bukan karena prosesnya, bukan karena sistemnya, bukan karena strukturnya, tapi di situ ada nilai, ada nilai peradabannya. Nilai-nilai yang bagaimana kemudian tata kelola kekuasaan itu kalau dipraktikkan, itu kemudian bisa semakin meningkatkan martabat manusia dan warganya. Tapi perjuangan itu sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Salah satu contoh saja bahwa ada suatu negara (Jerman) dianugerahi negara itu oleh pemikir-pemikir yang sangat ... sangat humanis, sangat mencintai kemanusiaan, ada peradaban yang kuat. Tetapi ternyata juga dia bisa terperosok pada suatu zaman, ada suatu kekuatan kekuasaan yang bisa mengabaikan peradaban itu, sehingga muncullah apa yang disebut Hitlerien yang kemudian juga bisa membunuh ratusan bahkan jutaan orang. Nah, itu juga kita bisa ambil sedikit pelajaran bahwa yang namanya peradaban itu perjalannya tidak linear, apalagi tidak ada parabola, ada puncak-puncaknya, tapi kadang-kadang muncul dengan terang, tapi juga bisa tenggelam. Termasuk negara Yunani dan saya kira Roma yang begitu ... apa itu, tinggi nilai-nilai peradabannya toh bisa ... bisa menjadi negara yang gagah dan ... dan juga pernah hancur.

Thus, Bapak Hakim yang kami muliakan, kembali kepada apa yang kita alami sekarang ini, saya kira kita sudah mencapai suatu tingkat ya yang menurut saya sangat menggembirakan. Artinya apa? Kita sekarang ada kebebasan dan kita sekarang juga ada kebebasan untuk memuliakan politik kita yang menurut saya sudah semakin keruh seperti ini karena berbagai macam godaan-godaan kekuasaan dalam bentuk yang namanya transaksi politik dan sebagainya. Akibatnya sebetulnya sinar terang dari demokrasi, dari kebebasan, sinar terang yang bisa menerangi kita untuk maju ke depan seakan-akan ... dalam istilah saya, sekarang mengalami yang disebut gerhana peradaban. Artinya apa? Sinar terang peradaban dari nilai-nilai luhur Pancasila yang bisa menuntun kita ke depan, terhalang oleh keruhnya politik, limbah politik yang sangat kotor karena politik yang sangat, yang sangat transaksional.

Oleh karena itu, saya akhirnya ingin menyampaikan kepada Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Saya Mulikan bahwa upaya-upaya beberapa teman yang ingin memberikan kontribusi bagaimana meluruskan pengelolaan kekuasaan dalam kasus, misalnya soal badan kehormatan dan juga dalam rangkap jabatan, menurut saya sesuatu yang sangat, yang sangat berguna. Mungkin tidak memberikan sesuatu yang sangat dahsyat bagi perubahan, tetapi saya kira bahwa ini merupakan tetesan-tetesan air yang bisa menembus batu, yang bisa menyumbat proses perjalanan kita ke depan.

Oleh karena itu, saya ingin mengakhiri pengantar ini bahwa di dalam pergulatan bangsa ini, termasuk Indonesia modern yang sekarang ini, kita betul-betul memerlukan suatu kekuatan di dalam masyarakat

untuk bisa juga selalu menyampaikan sesuatu yang bisa mengganggu proses politik yang seharusnya mulia, kemudian sangat terdistorsi kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Dan saya sangat berharap bahwa dalam sidang ini, mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi kehendak Yang Mulia ini betul-betul mendapatkan restu dari Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Pak Kristiadi. Kita akan dengar dulu Pak Laica, sehingga nanti kalau ada pertanyaan disatukan sekaligus. Silakan duduk dan berikutnya Prof. Laica Marzuki.

14. AHLI DARI PEMOHON: MOHAMAD LAICA MARZUKI

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkanlah kiranya kami mengemukakan beberapa hal berikut ini. Pertama, badan kehormatan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, menciderai kedaulatan rakyat dan bersifat diskriminatif. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan secara *expressive verbis* pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, badan-badan legislatif merupakan representasi kedaulatan rakyat. Namun, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah menutup partisipasi pengawasan rakyat banyak dalam komposisi badan-badan kehormatan legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dimaksud.

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menetapkan badan-badan kehormatan dewan perwakilan rakyat dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 124 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menetapkan 1 ayat (1). DPR menetapkan susunan dan keanggotaan badan kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Ayat (2), anggota badan kehormatan berjumlah 11 orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, demikian pula halnya dengan badan kehormatan DPD diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Badan kehormatan DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 302 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Pasal 353

ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, menetapkan alat kelengkapan DPRD kabupaten dan kota pada huruf f.

Majelis Hakim Yang Mulia, komposisi badan-badan kehormatan legislatif, menutup, menutup keturutsertaan rakyat banyak, tidak meluangkan unsur masyarakat guna melaksanakan pengawasan berupa terhadap anggota dewan. Rakyat pemegang kedaulatan tersingkir dari rumahnya sendiri. Komposisi badan-badan kehormatan legislatif terdiri belaka dari para anggota dewan antara para anggota dewan, fraksi-fraksi mengawasi dirinya sendiri tanpa mengikutsertakan unsur masyarakat, unsur konstituen yang memilih mereka.

Hubungan konstitusional, konstituen dengan anggota dewan yang dipilihnya adalah hubungan *mandatum*. Artinya, tatkala seseorang anggota dewan terpilih, maka anggota dewan bertindak untuk dan atas nama rakyat banyak yang memilihnya.

Hubungan antara konstituen rakyat banyak pemegang kedaulatan dengan anggota dewan yang terpilih adalah hubungan mandataris. Kalau dikatakan mandataris, ketika terjadi pelimpahan kewenangan secara *mandatum*, maka pemberi mandat tidak kehilangan kewenangan itu. Ya, mandataris anggota dewan adalah bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.

Mandataris bertindak untuk dan atas nama *mandator*. Hubungan mereka bukan hubungan atas dasar delegasi. Bukan berkaitan, bukan hubungan atas dasar *delegation of authority*. Tatkala terjadi pelimpahan kewenangan secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangannya. Semua beralih pada penerima delegasi. Tatka ... kiranya pada di tempat ini, saya ingin kemukakan, menegaskan, terdapat perbedaan antara hubungan anta ... hubungan secara *mandatum* dan hubungan secara *delegation of authority*. Maafkan saya, Yang Mulia.

Yang Mulia, tatkala terjadi pelimpahan kewenangan secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangannya, semua beralih pada penerima delegasi. Artinya di dalam ... di dalam ketatanegaraan, tatkala pemerintah pusat secara delegasi memberikan kewenangannya kepada daerah ... daerah otonom, maka di sini terjadi suatu pelimpahan kewenangan secara *delegation of authority*, pemerintah pusat kehilangan kewenangannya, semua beralih kepada pemerintah daerah. Tidak demikian halnya antara rakyat banyak konstituen yang memilih wakilnya. Karena para anggota dewan itu bertindak untuk dan atas nama pe ... atas nama mandator.

Tidak layak menempatkan rakyat di luar gedung *the parliament* yang pada hakikatnya merupakan *the real owner of the house*. Dengan sedih saya menyaksikan betapa rakyat banyak ditempatkan di (*suara tidak terdengar jelas*), di luar *the house of parliament*, padahal mereka itu adalah *the real honorary owner of the house*.

Badan-badan legislatif tanpa partisipatif rakyat banyak menjadikan rumah-rumah rakyat kian sumpek. Menghalang masuknya cahaya matahari pagi, sebagaimana digambarkan penyair (*Ahli menggunakan*

bahasa asing) dalam syairnya yang terkenal (*Ahli menggunakan bahasa asing*) tahun 1918. Dikatakan, "*(Ahli membaca puisi berbahasa asing).*" Sebuah pintu tertutup adalah bagian dinding yang membatasi ruang di luar sana. Badan-badan kehormatan legislatif seharusnya meluangkan unsur masyarakat secara parsipatif, melibatkan rakyat banyak, melibatkan rakyat banyak selaku bagian dari badan kehormatan, berarti menyusupkan *a piece of social, a piece of civil society*, (*Ahli menggunakan bahasa asing*) pada *house of parliament* yang pada ketikanya mewujudkan suatu *clean parliament* yang terbuka, objektif, dan demokratis.

Majelis Hakim yang kami muliakan, dalam pada itu, komposisi badan-badan kehormatan legislatif yang tidak meluangkan masuk unsur eksternal, pada hakikatnya merupakan diskriminatif suatu bagian institusi yang hanya meluangkan kelompoknya, seraya menutup diri pada kelompok lain, merupakan diskriminasi, *discrimination happens when someone is treated was less favorably and legal terms than another person in the same situation*. Demikian saya mencatat pendapat Equal Opportunities Commission di London, Juni 2001, *community legal ...* Konstitusi melarang diskriminasi serta menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Yang kedua, Yang Mulia. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tidak secara tegas melarang jabatan rangkap bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, namun masih memungkinkan mereka mengisi jabatan rangkap. Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, secara berturut-turut memuat larangan jabatan rangkap bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, namun pembuat undang-undang (*Ahli menggunakan bahasa asing*) memberikan *loophole ... loophole* satu sisipan guna memegang jabatan rangkap sepanjang dikatakan tidak ada hubungan sendiri dengan tugas dan wewenang dewan, tidak diatur larangan mengenai jabatan atau pekerjaan pada badan usaha swasta dan jabatan lain.

Majelis Hakim Yang Mulia, beberapa bagian di Jakarta dan di luar Jakarta kita masih lihat adanya kantor-kantor *lawyer* yang mencantumkan papan nama anggota dewan. Tentu tidak semuanya, tidak semuanya, tapi hal dimaksud terdapat. Seyogyanya para anggota dewan melepaskan ... melepaskan seluruh jabatan mereka, selain keanggotaan badan legastik ... legislatif sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, demi menghindari *conflict of interest*.

Para Anggota Dewan yang saya hormati, *ndak* usah jauh-jauh, kalau kita sekarang menonton sinetron. Pada akhir sinetron dikatakan ya, konsultan menyebut nama anggota dewan yang masih aktif. Ini

suatu pelanggaran, suatu pelanggaran, masya Allah. Akhirnya, secara normatif berdasarkan Pasal 27A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan ... oh maaf, 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menempatkan satu orang dari unsur DPR yang menangani bidang legislasi.

Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tanpa ... tanpa alasan, pertimbangan yang jelas, Mahkamah Konstitusi ... dan ini sangat mengharukan saya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 43/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, menyatakan *in casu* Pasal 27 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, itu tidak mempunyai kekuatan hukum memikat karena dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian keterangan Ahli saya. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Prof. Laica. Baik, kepada Pemohon, kepada Pemerintah, maupun kepada Majelis Hakim, ini kesempatan untuk mendalami keterangan Ahli itu. Pertama, apakah Pemohon perlu mendalami melalui pertanyaan-pertanyaan atau sudah menganggap cukup? Silakan Pak Judil.

16. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Terima kasih, Hakim Ketua Yang Mulia. Pertanyaan saya ditujukan kepada kedua Ahli Prof. Laica dan Pak Kristiadi. Pertama mengenai Anggota BK DPR yang ada sekarang, menurut undang-undang, mereka adalah perwakilan dari fraksi. Jadi konsekuensinya adalah setiap saat fraksi bisa menarik orang dan menggantinya dengan orang yang lain. Ini barangkali juga suatu konsekuensi karena BK DPR adalah Badan Kelengkapan. Jadi perlakuannya sama dengan komisi dan badan-badan yang lain yang ada di DPR.

Pertanyaan saya adalah apakah demikian selayaknya Anggota DPRD dipilih? Bukankah suatu majelis kehormatan itu terdiri dari orang yang memang punya tingkat etika moral yang barangkali di atas rata-rata Anggota DPR yang ada, bukan sekadar merupakan program fraksi? Ini saya sampaikan karena sekiranya permohonan kami ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, kan nanti ada unsur Pemerintah, ada unsur... eh, *sorry*, unsur DPR, ada unsur masyarakat. Nah, apakah unsur masa ... unsur DPR ini hanya berupa perwakilan fraksi atau dipilih saja secara langsung adalah orang-orang yang memang dipandang yang paling ... paling baik tingkat etika dan moralitasnya, *gitu*. Itu pertama.

Kedua, tadi menyambung juga dari Prof. Laica mengenai jabatan rangkap. Memang dalam undang-undang Pasal 208, itu tidak disebut tegas ... apa ... hanya *negative list* yang ada. Jadi, menjadi pengusaha

boleh karena tidak dilarang di sana badan usaha swasta, yang dilarang pejabat struktural lembaga pendidikan swasta.

Kita tahu akhirnya banyak anggota DPR yang jadi pemain sinetron, presenter, bintang film, dan juga pengusaha. Sebagai contoh yang masih segar, Nazaruddin kemarin ini. Nah, tapi bagi saya ada satu yang barangkali bagi kami yang sangat berbahaya, tadi Prof sudah menyampaikan adanya anggota DPR di Komisi III yang punya latar belakang pengacara. Mitra kerjanya KPK, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dia menentukan anggaran dari DPR ... dari lembaga tersebut, dia memilih hakim agung, ya kan? Dia juga menentukan siapa jadi kapolri, bisa memberi persetujuan.

Maaf, Yang Mulia. Kebetulan pada sidang yang pertama kami menayangkan adanya contoh anggota DPR yang berlatar belakang pengacara yang masih membuka apa ... *law firm*-nya menggunakan namanya. Contohnya di sini ada Nudirman Munir, lalu Benny Harman, kemudian Trimedya Panjaitan. Sebetulnya masih ada yang lain, tapi ini kebetulan yang ... yang kami (*suara tidak terdengar jelas*). Nah, di mana kira-kira, Prof dan Pak, konflik kepentingan yang terjadi? Dia ada di Komisi III, mitra kerjanya adalah lembaga penegak hukum, ya. Ya karena ini sangat ... sangat ... sangat-sangat kritis saya pikir, ya. Kalau Nazaruddin orang badan anggaran jelas korupsinya anggaran, ketahuan dia korupsi. Tapi kalau di sini, enggak ketahuan korupsi karena dapat uangnya barangkali dari pihak swasta, *gitu* ya, yang membayar *fee*-nya kepada pengacara tersebut. Terima kasih. Ini saja, Yang Mulia.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Masih ada dari Pemohon? Cukup.

Pemerintah ada pertanyaan? Cukup.

Majelis Hakim? Pak Hakim Harjono sama Hakim ... Hakim Akil Mochtar. Pak Harjono dulu?

18. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin tanya kepada Pak Kris ini tentang badan kehormatan di DPR, masalahnya di situ. Kalau kita bicara badan kehormatan itu, sebetulnya ada ... apa ya ... ada ... ada pengakuan bahwa di situ ada *standard of conduct*. *Standard of conduct* ini menurut saya macam-macam ini. *Standard of conduct* tentang *politeness*, hal sesuatu yang *polite* atau *ndak*, itu ada *standard conduct*-nya mestinya. *Standard conduct* yang berhubungan dengan persoalan ... apa tadi ... *law* itu ada konsekuensi sendiri-sendiri. Lalu ada *standard of conduct* yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi. Lalu ada *standard conduct* yang barangkali itu terlihatlah hari-hari, *standing order* juga ada di situ.

Nah, di dalam persoalan-persoalan seperti itu, kalau itu kemudian kita cari di forum DPR, kita lihat *standard conduct-standard conduct* itu di forum DPR. Adakah ... *political conduct* itu ada *standard conduct*-nya enggak? Kemudian persoalannya kalau kita mau masuk dalam badan kehormatan, ini di mana letaknya ini? Majelis kehormatan itu di mana? Apakah itu hanya *standard conduct* mengenai *standing order*-nya saja? Atau *standard of conduct* mengenai *polite ... conduct* dan tidak *polite* dan *polite/politeness*-nya? Atau masuk juga persoalan-persoalan demokrasi? *Standard conduct* yang berhubungan dengan *again democratic value*. Kalau *standard conduct than the law*, itu kita harapkan itu jelas. Dan mestinya di situ sudah tidak masalah lagi kalau itu penegakannya kuat. Itu pertanyaan pada Kris. Terima kasih.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hakim Akil Mochtar.

20. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, melanjutkan Pak Harjono tadi. Dengan basis profesional, apakah anggota DPR itu profesional apa tidak? Kalau kita melihat ya profesinya itu karena menurut saya itu DPR itu jabatan, bukan pekerjaannya. Nah, kalau kita lihat dengan sistem ke ... kenegaraan, kemudian berkaitan dengan model pengisian lembaga-lembaga legislatif yang kita anut sekarang ini, maka apakah mungkin sebuah lembaga legislatif seperti itu, yang tadi juga tunduk kepada ukuran atau ... apa namanya ... ukuran-ukuran yang ditentukan secara profesional. Kalau misalnya seperti Hakim, jelas. Tapi, kalau pekerja politik seperti itu, itu ukuran-ukurannya tidak jelas. Oleh sebab itu, kalau kita melihat sistem yang dibangun di dalam Undang-Undang MD3 ini mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu, maka Badan Kehormatan itu dia menjadi bagian dari alat kelengkapan. Jadi, dia bukan tidak sesuai dengan tujuan bahwa Badan Kehormatan itu yang akan melakukan penilaian terhadap proses pelanggaran terhadap *court of conduct*-nya itu.

Kita mengetahui sendiri bahwa berbagai macam pola penindakan terhadap anggota parlemen itu di berbagai negara dan saya mungkin juga ... saya enggak tahu, apakah mungkin di negara-negara lain yang sudah super maju, atau yang sudah maju itu, ada enggak seperti parlemen kita itu? Kok ada Badan Kehormatan, itu.

Biasanya kan kalau misalnya dia melakukan suatu kesalahan, maka partai politiklah yang melakukan kontrol terhadap anggotanya. Kalau misalnya kesalahan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa, dia jadi skandal yang kemudian penyelesaiannya juga dengan pola-pola yang ditentukan oleh parlemen itu sendiri atau hukum yang mengatur tentang hal yang dilakukan pelanggaran itu.

Nah, dengan kata lain, saya ingin pendapat, kira-kira perlukah di DPR itu ada Badan Kehormatan? Apakah tidak ... dalam proses politik dalam membangun pengelolaan negara, dengan mengedepankan fungsi-fungsi yang sudah kita lakukan itu, ada satu pola untuk melakukan pengontrolan terhadap perilaku dewan, dalam rangka menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat itu?

Misalnya ini kan berkaitan dengan sistem penggantian anggota dewan itu. Kan kalau di kita kan penggantinya masih merupakan kewenangan dari partai politiknya. Maka, proses itu berdampak terhadap proses-proses yang lain. Atau secara berguyon tadi kita bilang yang berhak melakukan pengawasan kepada anggota dewan itu, sebaiknya nomor berikutnya yang akan masuk. Maka, tiap hari akan diawasi dia. Jadi, orang yang akan menggantikan dia, *gitu lho*.

Nah, jadi pertanyaan saya, perlukah ataukah kita perlu satu model untuk melakukan pengawasan terhadap anggota? Bukan sekadar seperti badan kehormatan yang memang menjadi alat kelengkapan. Kalau dia alat kelengkapan, dia membantu pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan. Itu saja, saya mohon pendapat itu. Terima kasih.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Satu lagi, Hakim Fadlil Sumadi.

22. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Kris, tentang Kekuasaan Itu Mesti Dikelola. Dalam pengelolaan itu, kata kuncinya adalah pengertian tentang kekuasaan itu, lalu maju lagi simpulnya bahwa pengelolaan kekuasaan itu menjadi sedemikian rupa kontra produktif dengan apa namanya, diberikannya atau dibentuknya kekuasaan itu sendiri karena tidak dibangunnya sistem. Itu konklusi yang saya dapat ambil.

Pertanyaanya adalah memb ... dari kata membangun sistem itu, sistem itu kan menurut teorinya terbentuk atas satuan-satuan, yang sehingga keseluruhannya itu dari karena setiap satuan itu mempunyai hubungan yang bergantung satu sama lain, lalu menjadi satu satuan yang utuh, yang kalau kita kaitkan dengan pengelolaan artinya bisa mengendalikan pengelolaan, bisa mengendalikan kekuasaan, *sorry*.

Pertanyaan saya adalah kaitannya, dengan apa yang Pak Kris sudah mulai sebut, pengertian yang dikutip dari Montesque misalnya, *Memisahkan kekuasaan yang ada, kemudian yang kedua dengan membangun sistem check and balances*. Ini baru ada pada aras, hubungan-hubungan, dan yang dihubungkan satu sama lain, tapi masih ada *leg of units* dari sistem itu sendiri yang mesti dibangun. Apa itu? Misalnya kalau Pak Harjono tadi, misalnya apa ... standar apa .. perilaku

atau standar pelaksanaan tugas yang seperti apa? Atau bahkan kalau Pak Akil tadi lebih mundur lagi, apa memang perlu itu ada itu? Ini mohon penjelasan dari Pak Kris, terima kasih.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, mulai dari Pak Prof. Laica dulu kalau ada, jawab.

24. AHLI DARI PEMOHON: MOHAMAD LAICA MARZUKI

Pertama-tama, apa yang ... menjawab apa yang dikemukakan tadi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Dr. Harjono. Begini Pak, *house of people* yang terdapat di *kanton-kanton* Swiss itu, itu juga memiliki badan kehormatan, Pak. Tapi yang duduk masuk di badan kehormatan itu bukan anggota parlemen, tapi tokoh-tokoh masyarakat ... tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa? Oleh karena di Swiss itu sejak lama, itu sudah dikembangkan yang namanya *civil society*, sudah sejak lama dikembangkan (*Ahli menggunakan bahasa asing*). *Civil society* itu adalah merupakan pemberdayaan rakyat banyak karena di sana kedaulatan tertinggi betul-betul di tangan rakyat. Sehingga, rak ... pemberdayaan rakyat banyak itu dia berhadapan dengan *the state*, dengan negara, dengan penguasa, begitu rakyat banyak mendapatkan ... mendapatkan harkat selaku rakyat banyak. Di sana juga sama dengan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat.

Nah, di kongres, lain halnya, Pak. Di sana dapat dikatakan badan kehormatan itu tidak ada, tetapi jangan lupa, itu *high cost*. Setiap anggota kongres itu diperlengkapi dengan perangkat staf ahli yang mahal sekali. Nah, apa yang ingin saya persoalkan ke hadapan Majelis Yang Mulia ini. Bahwa badan kehormatan DPR, DPD, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota itu, itu bersifat tertutup, Pak. Bapak Dr. Harjono tentu maklum dan menyaksikan. Betapa penyelewengan yang sekarang ramai dibicarakan (*suara tidak terdengar jelas*), yaitu penyelewengan di komisi anggaran, Pak. Di mana ... di mana itu ada informasi dari ... informasi dari dewan? Di mana peran daripada badan kehormatan? Tertutup, Pak. Yang ... yang ... yang nanti nampak di luar ... di luar ribut-ribut (*suara tidak terdengar jelas*) itu, itu di luar bukan informasi dari badan kehormatan. Padahal badan kehormatan itu seyogianya adalah bertindak sebagai pengawas, memverifikasi dan menyelidiki.

Atas dasar itu, seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Dr. Akil Mochtar, itu menjadi masukan dari pimpinan dan itulah kemudian meneruskan kepada publik. Ini ... ini saya minta maaf ini, Pak. *Ndak* ada, *ndak* ada hal itu, enggak ada hal itu.

Pertanyaan dari Bapak Dr. Akil Mochtar yang saya hormati. Pertanyaannya, apakah DPR itu *the parliament* itu, anggota dewan itu merupakan bagian dari profesi? Saya menjawab dengan tanpa ragu, Pak. Itu bagian dari profesi, tatkala dia dipilih oleh rakyat banyak, masuk di

parlemen, masuk di kongres, maka dia memegang suatu jabatan profesi. Nah, tapi ... tapi jangan lupa, Pak, profesinya profesi apa? Profesi sebagai abdi rakyat.

Manuel Quezon, ketika dia menjadi anggota senat, dia katakan begini. Pada hari pertama, "*My loyalty ... my loyalty to my party ends when my loyalty to my country began.*" Kesetiaan saya kepada partai saya berakhir ketika kesetiaan saya kepada rakyat banyak, mulai ketika dia berada di gedung kongres.

Jadi, saya sependapat dengan Bapak. Anggota dewan itu, itu memegang jabatan profesi, tetapi dia terikat, Pak. Oleh karena itu, dikatakan dalam Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Undang-Undang Dasar itu, Pak, mensyaratkan antaranya *clean parliament*. *Ndak* boleh, tidak boleh mengeluyur itu anggota dewan keluar, Pak. Cari duit dan sebagainya, *ndak* boleh. Saya sedih dengan kejadian seperti ini.

Jadi, demikianlah pendapat saya kepada Dr. Akil Mochtar yang saya hormati. Apakah perlu dewan kehormatan? Perlu Pak, perlu. Yang saya persoalkan di sini, apabila airnya kotor ya, Pak, ya, baskomnya jangan dibuang, Pak. Karena beberapa parlemen di negara-negara demokrasi itu, itu badan kehormatan itu ada, perlu, Pak. Karena badan kehormatan itu, itu merupakan ... apa ya ... pengawasan internal dari ... dari *the house of parliament*. Kalau itu tidak ada, Pak, waduh masuk angin ... apa itu ... angin yang tidak sehat masuk ke gedung parlemen. Demikian, Pak, pendapat saya.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Silakan Pak Kristiadi.

26. AHLI DARI PEMOHON: J. KRISTIADI

Majelis Yang saya muliakan, para Pemohon, dan Bapak sekalian. Semangat daripada pertanyaan, saya kira menjadi satu. Saya akan mencoba menjawab secara keseluruhan.

Pertama, soal demokrasi tadi. Demokrasi menurut pemahaman saya, bidang yang saya geluti adalah salah satu temuan umat manusia yang bisa mengelola kekuasaan secara lebih baik daripada sistem yang lain. Karena apa? Karena di situ ada martabat, di situ ada kemuliaan, di situ ada pengabdian kepada ... kepada masyarakat. Tetapi juga diakui bahwa sebetulnya demokrasi itu bukan sistem yang ideal, dia adalah sistem yang buruk, hanya lebih baik karena yang lain lebih buruk ya, sistem otoritarian, sistem keturunan, dan lain sebagainya, itu menjadi lebih buruk. Di buku ini saya ... di pidato ini saya sebutkan bahwa begitu buruknya sistem ini kalau diterapkan di dalam masyarakat yang belum siap, yang terjadi perang saudara. Contoh yang paling spektakuler

adalah Rwanda. Suku Tutsi dan Hutu, begitu setelah pemilu lebih daripada 500.000 orang meninggal tahun 1980-an. Ini contoh yang saya kira sangat spektakuler.

Nah, jadi karena tidak ideal, lalu apa? Ini pilihan. Tidak ideal itu sudah mulai kelihatan pada saat demokrasi lahir, sudah cacat. Apa cacat yang paling utama? Cacat yang paling utama, demokrasi yang mengandaikan rakyat berdaulat, tetapi ternyata yang berdaulat sekelompok manusia, sejumlah manusia, bisa 500, bisa 400, bisa 1000, dan lain sebagainya.

Nah, atas dasar moral apa DPR itu kemudian bisa memutuskan kebijakan yang berlaku untuk semua rakyat, dan mengikat, dan kalau tidak berlaku dia mendapatkan sanksi. Atas dasar moral apa itu? Atas dasar moral bahwa anggota DPR itu diberi kewenangan, diberi sebagian kedaulatan rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan, hidup bersama menjadi bahagia.

Oleh karena itu, saya ingin menambah apa yang disampaikan Prof. Laica bahwa anggota DPR itu bukan pegawai. Andai kata disebut profesional, dia profesional menjadi abdi rakyat, dia profesional karena panggilan, bukan karena memburu suatu jabatan, atau kedudukan karena panggilan. Oleh karena itu, tidak cuma keterampilan-keterampilan untuk diskusi mengatur, dan berdebat, dan sebagainya, tapi dia harus ada juga keterampilan dan kompetensi etis. Dia harus ada orang yang bisa betul-betul merasakan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya andai kata profesional, itu profesional yang mempunyai nilai yang sangat tinggi ya.

Menjadi anggota DPR seharusnya bukan semata-mata karena kedudukan, tapi semata-mata karena pengabdian. Kalau mengabdikan, dia harus bersedia mewakafkan hidupnya untuk orang yang mempercayai dia karena menjadi anggota DPR sesuatu yang luar biasa ya. Dia diberikan kekuasaan, diberikan kehormatan oleh rakyat, sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sebetulnya tidak ada jumlah tertentu yang ideal, berapa jumlah anggota DPR untuk rakyat Amerika sejumlah 400.000.000 atau 300.000.000. Di Indonesia berapa? *Ndak* ada. Tidak ada konsensus angka harus sekian persen, tidak ada. Karena apa? Karena komitmen yang paling perlu. Jumlah banyak, tapi tidak ada komitmen, tapi mereka serakah, tidak ada gunanya.

Di Amerika sudah 435 sudah belasan tahun, mungkin sudah puluhan tahun tidak pernah berubah jumlah itu. Anggota senat juga sama, dua, negara yang 80.000 sampai yang 19.000.000, sama dua. Karena apa? Komitmen. Karena komitmen, orang merasa bahwa ini sesuatu yang bukan jumlah ... rakyat sudah puas. Nah, kita terbentur kepada sesuatu yang prosedur, kelembagaan. *Nothing to do* dengan sesuatu yang panggilan di dalam.

Oleh karena itu, yang namanya kualitas DPR tidak bisa diukur cuma karena jumlah dan pendidikan, tidak bisa. Bahkan tidak bisa diatur dengan baik, *gitu*. Jadi kalau Bapak Hakim Yang Mulia, Bapak ... kalau

enggak salah, Bapak Sumadi menanyakan, "Apa lagi yang setelah ... kecuali dia tidak diatur ... sistem diatur, apa lagi?" Yang harus ditanam adalah karakter. Anggota DPR yang sudah mendapatkan kemewahan, kehormatan rakyat, harus bisa melakukan apa yang disebut (*Ahli menggunakan bahasa asing*). Dia harus bisa juga mempertahankan martabat itu dan orang tidak bisa mempertahankan martabat kalau tidak pernah dididik, tidak ada.

Saya masih ingat ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 ... Nomor 66 Tahun 2001, TAP MPR mengenai etika berbangsa dan bernegara. Ada putusan politik yang sangat tinggi oleh orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat, dipikir sendiri. Tapi kita bisa saksikan bagaimana gambaran parlemen secara kelembagaan di mata rakyat. Banyak contohnya, tapi ilustrasi yang bagi saya sangat ... sangat apa ... sangat ... sangat ... apa itu .. menyedihkan, pelukis Hardi menggambarkan parlemen kita seperti *w.c.* Mungkin ekstrim? Ekstrim. Tapi itu sudah di ... di ... difoto di depan DPR, dimuat dikoran-koran yang bagi saya *ngenes gitu*, kok sampai begitu.

Nah oleh karena itu, makanya di dalam ... apa ... makalah saya juga saya sebutkan bahwa kecuali mengam ... membangun sistem, membangun karakter. Karakter siapa yang harus dibangun lebih dahulu? Karakter orang-orang yang mau berkuasa. Siapa itu? Kader-kader partai. Karena partailah yang menjadi produsen penguasa-penguasa republik ini. Tidak ada aturan yang bisa mengatur mereka dengan benar tanpa kita mempunyai kader-kader yang benar. Caranya bagaimana? Dididik. Yang pendidikan itu adalah penanaman nilai, penanaman nilai-nilai yang mulia, bagaimana kalau kamu sudah dipercaya kepada rakyat, apa yang harus kamu lakukan?

Oleh karena itu, saya kira kecuali membangun sistem, melakukan reformasi partai untuk mendidik calon-calon penguasa republik kita, sesuatu keharusan. Dan menurut saya, teman-teman yang prihatin mengenai soal seperti itu, mengenai badan kehormatan, itu terlepas. Apakah itu kelembagaan DPR? Tidak. Kelembagaan DPR harus tidak bisa meng-*ignore* bahwa DPR itu mempunyai tugas yang sangat mulia. Bahwa DPR itu mempunyai tugas ... tugas yang betul-betul menentukan nasib rakyat bangsa ini ke depan.

Oleh karena itu, apa pun itu menjadi lembaga, tapi juga dengan ... dengan niat baik, mereka juga harus rela bahwa betul-betul badan kehormatan ini tidak cuma sebagai lembaga yang diada-adakan, tapi lembaga yang dengan niat baik dia untuk mengontrol. Penguasa yang benar adalah penguasa yang begitu dia berkuasa dia sudah menciptakan alat kontrol untuk dirinya sendiri.

Dan oleh karena itu, Bapak Majelis Hakim yang sangat kami muliakan, saya juga betul-betul juga berharap agar badan kehormatan tidak sekedar lembaga yang menjadi kelengkapan DPR. Oke, itu namanya kelembag ... kelembaga ... kelembaga ... lembaga ... kelembagaan DPR, tapi lembaga itu harus ada rohnyanya. Harus ada

sesuatu api di dalam di situ bahwa lembaga ini memang ingin melakukan tuntunan atau kontrol pengawasan dalam perilaku-perilaku yang tidak pantas.

Itu sebetulnya kalau saya sedikit bisa ... *sharing* lebih sedikit bahwa yang namanya *peer group* sebetulnya sangat membantu sekali. Kalau saya di antara kolega-kolega saya di kantor tidak bisa mengerti apa yang bisa pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan, kantor itu mempunyai *corporate culture* yang buruk. Kantor yang mempunyai *corporate culture* yang baik, jelas apa yang boleh dan tidak, dan masing-masing orang bisa ... tidak saling mengawasi, saling memberitahu, "Eh, kamu tidak pantas seperti itu." Itulah yang saya mau ceritakan bagaimana sebetulnya karakter dibentuk. Dan dalam politik yang besar demokrasi, kita harus membentuk kultur. Dan kultur itu adalah bagian daripada peradaban. Terima kasih.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup, ya? Baik. Kalau begitu ... Pemerintah *ndak* tanya, ya? Daripada Saudara dimarahi DPR, nanti malah repot sudah, menyerahkan saja yang tertulis, *gitu*, aman kan.

Baik, sidang berikutnya adalah pengucapan putusan dengan terlebih dahulu disertai ... apa ... penyerahan kesimpulan oleh Pemohon, oleh Pemerintah maupun oleh DPR kalau mau, selambat-lambatnya hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011, pukul 16.00. Sehingga sesudah itu nanti akan segera dijadwalkan pengucapan putusan untuk perkara ini. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 15 Desember 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.